

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum begitulah bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹ Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Sebagai sebuah negara hukum berarti semua penyelenggara negara, semua pejabat negara, dan semua warga negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku.²

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah *rechtsaat*, sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum disebut dengan istilah *the rule of law*. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah *nomocratie* yang berarti penentu dalam penyelenggara kekuasaan negara ialah hukum. Konsep *rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan *common law* adalah judicial. Dari empat unsur utama negara hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah kekuasaan negara dengan undang-undang.

Dalam negara hukum, negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Campur tangan negara dalam berhubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan.

¹Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945

²Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi, dan pembentukan peraturan perundang-undangan*. (Semarang, Unissula Press, 2016), 1.

Salah satu ciri dari negara hukum ialah adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka termasuk di dalamnya ada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat pencari keadilan yang merasa dirinya dirugikan oleh sebuah keputusan tata usaha negara (KTUN). Berbagai macam KTUN dapat di gugat ke PTUN, hal ini disebabkan karena perbuatan pejabat tata usaha negara seperti perjanjian, konsesi, dan pengurusan surat-surat dikeluarkan dalam bentuk keputusan pejabat. Salah satu KTUN yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN adalah izin lingkungan hidup.

Peradilan TUN berkedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara struktur di bawah mahkamah agung dan tidak berdiri sendiri.³ Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga disebutkan dalam Pasal 4 bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Dari sudut sejarah ide pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya. Pembentukan lembaga negara tersebut bertujuan untuk mengontrol secara yuridis tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Eksistensi peradilan tata usaha negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dirasa sudah memenuhi syarat untuk menjadikan lembaga PTUN yang profesional guna menjalankan fungsinya melalui kontrol yudisialnya.⁴ Keputusan tata usaha negara sebagai dasar lahirnya sengketa telah tercantum dalam ketentuan

³Dian Aris Mujiburohman. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. (Yogyakarta, STPN Press, 2022), 15.

⁴Rosmery Elyse & Muslim. *Hukum Tata Usaha Negara*. (Jatinangor-sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020), 93.

umum pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 “Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Untuk menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan, persetujuan lingkungan memiliki posisi yang sentral sebagai pengendalian kegiatan/usaha melalui persetujuan lingkungan yang ditetapkan oleh keputusan tata usaha negara. Pelanggaran administrasi dibidang lingkungan hidup merupakan kompetensi pengadilan tata usaha negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang diajukan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang terjadi melalui prosedur hukum administrasi. Kompetensi absolut PTUN untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa TUN yang disebabkan oleh penerbitan KTUN di bidang lingkungan hidup diatur dalam pasal 93 UU PPLH.

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum perdata yang dirugikan sebagai pencari keadilan, PTUN juga memberikan perlindungan hukum kepada lingkungan yang telah rusak akibat telah dikeluarkannya suatu KTUN yang mana menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁵ Dalam hal

⁵Fransisca R.H & Sunarya R. “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (*Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup*).” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum UGM* 26:2 (2014), 260-274.

lingkungan hidup yang menderita karena terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka lingkungan hidup diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup (Organisasi Lingkungan Hidup) dapat menggugat pejabat dan/atau badan yang bersangkutan telah memberikan izin kepada perusahaan yang kegiatannya potensial atau telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Diberikannya hak gugat terhadap organisasi lingkungan hidup, di harapkan organisasi lingkungan hidup tersebut dapat berperan dalam memperjuangkan upaya pelestarian lingkungan melalui pengadilan, termasuk di antaranya Pengadilan Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa melalui PTUN bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang di miliki oleh suatu usaha/kegiatan. Namun pada praktiknya gugatan yang di ajukan oleh organisasi lingkungan hidup ke PTUN sering mengalami kegagalan dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan analisis dari putusan putusan PTUN yang memutus mengenai sengketa lingkungan hidup yang di gugat oleh organisasi lingkungan hidup, menunjukkan bahwa PTUN belum memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup secara maksimal. Dalam konteks pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, maka substansi pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil meunjang terwujudnya sistem pembangunan berkelanjutan, apabila administrasi pemerintahan dapat berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan ialah melalui perizinan. Namun dalam prakteknya sistem perizinan belum mampu berfungsi sebagai pengendali agar suatu usaha/kegiatan tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Maka maksud dari adanya PTUN yang menyelesaikan permasalahan izin lingkungan adalah memberikan keadilan kepada para pihak yang di rugikan, dan di harapkan kerugian akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan bisa di pulihkan.

Namun harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan belum mampu menghilangkan konflik yang ada.⁶

Didalam putusan No.52/G/LH/2022/PTUN.BDG Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tentang sengketa izin lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati A yang berlokasi di Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Dalam hal Majelis Hakim PTUN Bandung mengabulkan permohonan pembatalan izin PLTU Tanjung Jati A sebagai putusan yang adil karena Majelis Hakim memperhatikan Asas kehati-hatian dan hukum lingkungan, dan prinsip pembangunan berkelanjutan hal ini tentu menjadi kabar bahwa gugatan oleh masyarakat sipil dalam mencari keadilan masih bisa diharapkan. Berbeda dengan Majelis Hakim PTUN Denpasar di dalam putusan No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS yang menolak gugatan penggugat karena tidak ada kaitannya dengan objek sengketa. Putusan Majelis Hakim PTUN Denpasar yang termuat dalam putusan No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS terdapat permasalahan dimana hakim menolak gugatan karena penggugat tidak ada kaitannya dengan objek sengketa, padahal objek sengketa bersifat strategis dan berdampak luas, dan persidangan fakta telah lalai dalam memenuhi syarat putusan tata usaha negara yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang PTUN karena tidak mempertimbangkan setiap bukti dalam persidangan sehingga putusan tersebut belum proporsional.

Dari perbedaan Pertimbangan Majelis Hakim tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menghubungkan, mengklasifikasi kedua putusan PTUN terkait apakah pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dan hukum yang masih berlaku lainnya dan bagaimana pendekatan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tersebut apakah sudah proporsional sehingga menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak.

⁶Fransisca R.H & Sunarya R. "Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (*Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup*).” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum UGM* 26:2 (2014), 260-274.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “*Studi kebijakan publik*” dengan topik kajian “*Pengadilan Tata Usaha Negara*” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang pertimbangan hakim terhadap Putusan PTUN No 52/G/LH/2022/PTUN.BDG dengan Putusan No 2/G/LH/2018/PTUN.DPS dan pendekatan hukum yang digunakan dalam kedua putusan tersebut.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu terkait apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan No.52/G/LH/2022/PTUN.BDG dengan Putusan No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS dan bagaimana pendekatan hukum yang digunakan dalam kedua Putusan tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya cakupan masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan apa yang menjadi pertimbangan hakim dan bagaimana pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan PTUN Nomor 52/G/LH/2022/PTUN.BDG dan putusan Nomor 2/G/LH/2018/PTUN.DPS?
- b. Bagaimana pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No.52/G/LH/2022/PTUN.BDG dan putusan No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS dan bagaimana pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan terkait pertimbangan hakim dalam putusan serta pendekatan hukum yang digunakan dari kedua putusan tersebut.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai apa yang menjadi pertimbangan hakim dan pendekatan hukum apa yang digunakan dalam kedua putusan tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pencarian dan penelusuran pustaka yang memiliki keterkaitan dengan judul penulis dalam penelitian, maka penulis menemukan beberapa judul yang memiliki keterkaitan secara relevan sebagai bahan pertimbangan pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Dian Aris Mujiburohman, dengan judul buku *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, buku ini diterbitkan oleh STPN Press pada Oktober 2022. Buku ini menjelaskan mengenai Kekuasaan Kehakiman dan Ruang Lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara, Kedudukan, Susunan dan Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.⁷Tulisan ini berkaitan dengan apa yang akan penulis skripsi ini teliti yaitu terkait dengan hukum tata negara yang didalamnya menyangkut peradilan tata usaha negara.
2. Fransisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja, dengan judul jurnal “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Lingkungan (Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Adapun hasil penelitiannya ialah menjelaskan Putusan-putusan Pengadilan TUN belum memberikan perlindungan kelestarian lingkungan hidup, karena hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya. Hal ini disebabkan terdapatnya sejumlah kendala yang meliputi: adanya pembatasan KTUN di bidang lingkungan yang dapat menjadi obyek sengketa di PTUN, belum digunakannya asas pembangunan berkelanjutan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara, dan pemahaman hakim yang kurang mengenai persoalan lingkungan hidup.⁸ Tulisan ini berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu terkait hak gugat organisasi lingkungan hidup, yang membedakan ialah objek penelitiannya.
3. M Reza Baihaki, dengan judul jurnal *Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi*

⁷Dian A.M. *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta, STPN Press, 2017), 1

⁸Fransisca R.H & Sunarya R. “Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (*Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup*)” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum UGM* 26:2 (2014): 260-274.

Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Penelitian ini menggunkan jenis penelitian yuridis normatif dengan berfokus menelisik pergeseran nomenklatur tersebut serta keterkaitannya dengan hak tanggung gugat masyarakat dalam persetujuan lingkungan (yang dianut dalam UU Ciptaker). Dalam menganalisa pembahasan, artikel ini disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan (*statuta approach*). Lebih lanjut secara konklusif, artikel ini menyajikan dua temuan utama. *Pertama*, persetujuan lingkungan merupakan keputusan tata usaha negara yang secara sekuensial dapat dilakukan hak tanggung gugat dalam peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, pergeseran dari norma izin lingkungan yang semula dikonsepsikan menyederhanakan perizinan (simplifikasi) secara praktis sukar dilaksanakan mengingat penyederhanaan lazimnya dilakukan dengan mengintegrasikan perizinan dalam sektor lingkungan hidup. Dengan demikian pergeseran izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan harus tetap berpijak pada paradigma tindakan pemerintah dalam lapangan hukum administrasi yang menempatkan persetujuan lingkungan sebagai tindakan administrasi yang bersegi satu dan dapat dilakukan hak tanggung gugat oleh masyarakat.⁹Tulisan ini berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu tentang objectum litis hak tanggung gugat di peradilan tata usaha negara, yang membedakan ialah pada objek penelitiannya.

4. Noveli Julianti dengan judul jurnal Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/PTUN.BKL Izin Sengketa Lingkungan Hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan Bagaimana tinjauan terhadap putusan Nomor 112/G/LH/2019/PTUN. BKL tentang izin sengketa lingkungan hidup PLTU Teluk Sepang Bengkulu dan Bagaimana tinjauan hukum islam

⁹M Reza, B. "Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat di Peradilan Tata Usaha Negara (telaah kritis pergeseran nomenklatur izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja)." *Majalah Hukum Nasional* 51:1 (2021): 1-20.

terhadap sengketa lingkungan hidup. metode Pendekatan yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan metode intpretasi gramatikal dan sistematis dalam menganalisis sumber bahan hukum sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum (legal standing) para penggugat dalam hal ini memang tidak mempunyai Kepentingan (Legal Standing) untuk dapat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dan Keputusan majelis hakim untuk mengeluarkan lembaga OSS sebagai subjek. Pertimbangan Objek sengketa dalam perkara tersebut sudah memenuhi kriteria dan merupakan suatu keputusan tata usaha Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (4) undang-undang Nomor 32. Mengenai Analisis Peraturan Perundang-Undangan dalam Mencegah Potensi Dampak dari Kegiatan PLTU Batu bara bagi Ekosistem Pesisir dan Laut. Dihubungkan dengan Potensi dampak operasional PLTU Batu Bara Teluk Sepang Bengkulu sebagaimana dijelaskan didalam tulisan ini maka dalam hal pertimbangan hakim sudah cukup jelas namun masih memiliki celah adanya kesalahan dalam penilaian-penilaian yang dilakukannya. dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.¹⁰Tulisan ini berkaitan dengan napa yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu tentang analisis putusan PTUN tentang izin lingkungan, yang membedakan ialah objek penelitiannya.

5. Lintang Ario Pambudi, Baginda Khalid Hidayat Jati dengan judul jurnal Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif Di Indonesia Dan Malaysia Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative engan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

¹⁰Noveli, J. Analisis Terhadap Putusan Nomor 112/G/Lh/2019/Ptun. Bkl Tentang Sengketa Izin Lingkungan Hidup Pltu Teluk Sepang Bengkulu. (*Doctoral Dissertation*, Iain Bengkulu, 2020), 1.

perbandingan. Hasil dari penelitian ini, khusus untuk sengketa lingkungan hidup mengenai keputusan, kebijakan. Hasil penelitian menyatakan Meningkatnya eksploitasi lingkungan hidup dikawasan asia tenggara tidak terlepas dari izin lingkungan yang diberikan oleh pejabat tata usaha negara guna kepentingan investasi dan ekonomi. Sengketa lingkungan hidup yang disebabkan oleh izin lingkungan berdampak negatif kepada masyarakat. Menarik untuk diteliti mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara beraspek lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini, khusus untuk sengketa lingkungan hidup mengenai keputusan, kebijakan, dan tindakan pejabat tata usaha negara dapat diselesaikan melalui PTUN, termasuk Izin lingkungan yang dirubah menjadi persetujuan lingkungan yang diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Malaysia tidak ada lembaga tersendiri yang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa administratif terkait perizinan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui Mahkamah Tinggi Malaya maupun Mahkamah Tinggi Sabah dan Serawak.¹¹ Tulisan ini berkaitan dengan napa yang akan penulis teliti dalam skripsi ini yaitu tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui PTUN, yang membedakan hanya objek penelitiannya.

6. Yogi Dwi Saputra, dengan judul jurnal Perusakan Lingkungan Hidup Oleh Pt.Semen Indonesia Di Desa Kendeng Jawa Tengah Dihubungkan Dengan Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Putusan Ma No 99/Pk/Ptun Tentang Pembatalan Izin Lingkungan Hidup. Dengan menegasikan PT. Semen Indonesia di Desa Kendeng Jawa Tengah telah melakukan perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dan

¹¹Lintang, A. P., & Baginda, K. H. J. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif Di Indonesia Dan Malaysia.” *Sudirman Law Review* 4:4 (2022): 397-408.

kerugian terhadap masyarakat sekitar. Yang menjadi permasalahan yaitu dampak yang ditimbulkan akibat perusakan lingkungan hidup oleh kegiatan PT.Semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah dihubungkan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , tanggung jawab PT.Semen Indonesia terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha dihubungkan dengan UU No 32 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup Jo Putusan MA No 99/PK/PTUN/2016 tentang Pembatalan Izin Lingkungan, dan upaya penyelesaian hukum terkait perusakan lingkungan hidup yang dilakukan PT.Semen Indonesia di Kendeng Jawa Tengah dihubungkan dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Jo Putusan MA No 99/ PK/PTUN/2016 tentang Pembatalan Izin Lingkungan. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, tahap penelitian yaitu penelitian kepustakaan (study library) dan penelitian lapangan (field reasearch). Dalam penelitian kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder,dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. PT. Semen Indonesia terbukti melakukan perusakan lingkungan hidup yang bertentangan dengan pasal 1 ayat 16 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloalaan Lingkungan Hidup. Pertanggung jawaban PT. Semen Indonesia menurut pasal 87 ayat 1 uu no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan upaya hukum yang dilakukan oleh kedua pihak menggunakan tahap penyelesaian hukum secara non litigasi diantaranya mediasi dan litigasi atau pengadilan.¹² Tulisan ini berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti yaitu bagaimana tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang membedakan ialah objek yang akan di teliti.


¹²Danan Priambada. Karakteristik Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Peradilan Tata Usaha Negara. (*Doctoral Dissertation*, Universitas Airlangga, 2014), 1.

3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variable yang diteliti. Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini berisi alur skema singkat peneliti dalam melakukan penelitian yang mana bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menengumpulkan sebuah data. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No.52/G/LH/2022/PTUN.BDG dan Putusan No.2/G/LH/2018/PTUN.BDG dan bagaimana pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam kedua putusan tersebut. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Pemikiran



4. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*), metode ini merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, dan teori hukum. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu studi kepustakaan karena yang diteliti adalah suatu peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis lainnya.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping penelitian yang bersifat yuridis normatif, dilakukan analisis yang pada dasarnya ada pada tiga aspek yaitu: mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan putusan yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian normatif (*normative research*), penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para ahli hukum.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ini yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-undang, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.52/G/LH/2022/PTUN.BDG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.2/G/LH/2018/PTUN.DPS.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sifatnya sebagai pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dokumen dan data lainnya yang relevan dengan masalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Tanggung Jawab negara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai penelitian. Dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel, dan lain sebagainya. teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis data data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan dan baik untuk memperoleh jawaban yang telah dirumuskan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif ini berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang memiliki sifat umum. Pengertian lain metode induktif adalah suatu pola berfikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat universal.

7. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No.52/G/LH/2022/PTUN.BDG dengan

No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

- a. **Bab Pertama Pendahuluan**, Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- b. **Bab Kedua Kajian Teori**, Bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori hasil analisis putusan PTUN No 52/G/LH/2022/PTUN.BDG dan No 2/G/LH/2018/PTUN.DPS tentang izin lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- c. **Bab Ketiga Objek Kajian**, Bab ini menjelaskan tentang Ekspansi ekonomi yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan tanggung jawab negara serta gugatan warga negara yang menjadi permasalahan sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d. **Bab Keempat Hasil Analisis dan Pembahasan**, Bab ini menjelaskan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan PTUN No. 52/G/LH/2022/PTUN.BDG dan Putusan No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS serta bagaimana pendekatan hukum yang digunakan dalam kedua putusan tersebut.
- e. **Bab Kelima Penutup**, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran hasil dari pembahasan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran-saran yang sifatnya relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.